



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;**
2. Tempat lahir : Gardu;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/30 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 05 Maret 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidi Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Murisnaldi, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik tanggal 27 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara di lembaga pembinaan Khusus anak (LPKA) kelas II A Pekanbaru;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI;
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n.ANDI TASMAR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n.ANDI TASMAR;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650 ,nomor rangka : MH1JFJ119EK101124 yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan;
- 1 (satu) set alat pemotong besi yang berada didalam bagasi sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah milik pelaku a.n. JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL BIN SYAMSUL BAHRI;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam milik pelaku a.n. ANAK SAKSI ANONIM;
- 2 (dua) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat milik Anak.

Digunakan dalam perkara lain An. ANAK SAKSI ANONIM;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, anak tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia anak ANONIM yang pada saat tindak pidana terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1409CLT2206201016008 tanggal 30 November 2006 yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih tergolong kepada anak, sekira pada hari Minggu tanggal 05 bulan Maret tahun 2023 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Maret 2023, bertempat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 pukul 18.30 Wib saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI (dilakukan penuntutan terpisah), saksi anak ANONIM (dilakukan penuntutan terpisah), dan anak berangkat menuju ke Desa Suka Maju dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO warna Putih biru dengan Nomor Polisi : BA 2718 QA, namun pada saat di perjalanan saksi anak ANONIM berubah pikiran untuk pergi ke Desa Hulu Teso untuk menggambar atau memetakan lokasi karena perjalanan menuju Desa Suka Maju terlalu jauh sehingga saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak juga ikut menuju ke Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Sesampainya di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sekira pukul 19.30 wib, ban 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO warna Putih biru dengan Nomor Polisi : BA 2718 QA yang saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak kendarai bocor lalu langsung mencari bengkel. Setelah itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak singgah di sebuah ruko (rumah toko) atau gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang berada di sebelah rumah tempat tinggal saksi KASMAWI Bin JAMAT di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang pintu ruko (rumah toko) gudang tersebut tertutup tetapi tabung untuk pengisian angin ban

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar. Lalu saksi anak ANONIM memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin sebanyak 4 (empat) kali panggilan, kemudian datang seorang ibu menghampiri saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak. Saksi anak ANONIM berkata kepada ibu tersebut untuk meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO warna Putih biru dengan Nomor Polisi : BA 2718 QA dan dipersilahkan oleh ibu tersebut untuk memakai kompresor angin milik ibu tersebut. Kemudian ibu pemilik gudang tersebut masuk ke dalam rumahnya, pada saat itu pintu ruko gudang dalam keadaan terbuka dan pada saat itu saksi anak ANONIM sedang mengisi angin ban belakang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO warna Putih biru dengan Nomor Polisi : BA 2718 QA sambil melakukan pengecekan keadaan ban yang tertusuk oleh paku, sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI melihat-lihat isi dalam gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut. Saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 di dalam gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT beserta kunci sepeda motornya. Kemudian saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI menemui saksi anak ANONIM, dan anak lalu mengatakan ada sepeda motor dan ada kuncinya kemudian menyuruh saksi anak ANONIM dan anak untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI yang memperbaiki ban 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO warna Putih biru dengan Nomor Polisi : BA 2718 QA. Setelah selesai menambal ban dan mengisi angin, saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI berjalan menuju ke pintu gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut kemudian saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak pergi meninggalkan gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, namun pada saat di perjalanan ban 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO warna Putih biru dengan Nomor Polisi : BA 2718 QA kembali bocor lagi, sehingga saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak mencari bengkel. Setelah mendapatkan bengkel dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengganti ban dalam sepeda motor tersebut, saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak kembali melakukan pengecekan keadaan sekitaran gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib, saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak pergi ke perkebunan kelapa sawit milik warga yang berjarak 100 M (seratus meter) dari gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT. Saksi anak ANONIM mengajak anak untuk melakukan pencurian tetapi anak tidak berani sehingga Saksi anak ANONIM menyuruh anak untuk tetap siaga sambil memantau atau memperhatikan keadaan situasi di sekitar gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO warna Putih biru dengan Nomor Polisi : BA 2718 QA. Setelah itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bersama saksi anak ANONIM berjalan melalui belakang rumah warga menuju ke tempat gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang kuncinya sudah di ambil oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI sebelumnya.

Bahwa sekira pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 00.30 Wib setelah sampai di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT, saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI membuka pintu ruko (rumah toko) gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT dengan menggunakan kunci yang di ambil. Setelah terbuka, saksi anak ANONIM mendorong ke kiri dan ke kanan agar pintu gudang tersebut terbuka lebar secara perlahan-lahan. Setelah itu saksi anak ANONIM masuk duluan ke dalam gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT dan langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 lalu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 dengan memundurkannya sampai keluar dari gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT begitu juga dengan saksi anak ANONIM mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 dengan memundurkannya sampai keluar dari

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang milik saksi KASMAWI Bin setelah itu saksi anak ANONIM mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 ke jalan yang berjarak 50 M (lima puluh meter) dari gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI masih di depan gudang untuk memantau keadaan di sekitar gudang kemudian saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 mendekati saksi anak ANONIM kemudian saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan saksi anak ANONIM mencoba menghidupkan kedua sepeda motor tersebut tetapi tidak menyala sehingga saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bersama saksi anak ANONIM pun mendorong kedua sepeda motor tersebut ke belakang rumah warga dan kembali mencoba menghidupkan kedua sepeda motor tersebut serta memeriksa kedua sepeda motor tersebut namun kegiatan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan saksi anak ANONIM diketahui oleh pemilik rumah warga tersebut sehingga saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan saksi anak ANONIM berlari berpencar dan meninggalkan kedua sepeda motor tersebut. Lalu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan saksi anak ANONIM kembali berdua bersembunyi di kandang sapi tetapi sapi yang berada di kandang ribut dan pemilik sapi keluar dari dan memeriksa keadaan tapi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan saksi anak ANONIM berhasil melarikan diri menuju ke tempat anak yang bersiaga di sekitar gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT. Selanjutnya saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan saksi anak ANONIM, dan anak langsung pergi dari lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO warna Putih biru dengan Nomor Polisi : BA 2718 QA menuju Dusun Simpang Kampar. Kemudian sekira pukul 01.32 Wib saksi EKO ARISANTO Als EKO Bin KASMAWI ditelepon oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT untuk segera pulang ke rumahnya karena 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 hilang.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi EKO ARISANTO Als EKO Bin KASMAWI langsung bergegas pulang. Diperjalanan pulang di sebuah simpang tiga (pertigaan) di desa hulu teso saksi bertemu dengan saksi ABDUL MUNIR Bin PAIJO (Alm) dan bertanya kepada saksi ABDUL MUNIR Bin PAIJO (Alm) terkait keberadaan sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT karena sepeda motor tersebut hilang. Saksi ABDUL MUNIR Bin PAIJO (Alm) sebelumnya ada melihat saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak berboncengan menggunakan (satu) unit sepeda motor. Kemudian EKO ARISANTO Als EKO Bin KASMAWI bersama saksi ABDUL MUNIR Bin PAIJO (Alm) langsung mengejar saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak dan berhasil lalu membawa saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan saksi anak ANONIM, dan anak ke rumah saksi KASMAWI Bin JAMAT. Kemudian saksi EKO ARISANTO Als EKO Bin KASMAWI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Logas Tanah Darat dan selanjutnya saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak diamankan ke dalam rumah saksi KASMAWI Bin JAMAT. Saksi JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saksi anak ANONIM, dan anak mengakui dan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 tersebut diletakkan sekitar 40 m (empat puluh meter) dari rumah saksi KASMAWI Bin JAMAT yang disembunyikan di belakang rumah warga di bawah pohon pisang.

Bahwa nilai kerugian yang di alami saksi KASMAWI Bin JAMAT atas kejadian tersebut sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak dan Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. KASMAWI BIN JAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah korban yang mengalami kehilangan barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO di gudang milik saksi beralama di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan berada disebelah rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa pada itu saksi tidak mengetahui saat barang milik saksi di ambil karena dalam keadaan tidur, saksi yang sedang berada di rumah terbangun kemudian melihat pintu gudang bengkel saksi dalam keadaan terbuka dan sepeda motor milik saksi hilang, kemudian saksi membangunkan dan bertanya kepada istri saksi, istri saksi mengatakan tidak ada yang meminjam sepeda motor milik saksi,
- Bahwa kemudian saksi mengecek rekaman cctv dari *handphone* milik saksi namun karena saksi panik rekaman cctv tersebut malah terhapus semua, lalu saksi menelpon anak saksi yang bernama saksi EKO ARISANTO Alias EKO Bin KASMAWI untuk segera pulang dan memberitahukan sepeda motor milik saksi telah hilang,
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi EKO ARISANTO Alias EKO Bin KASMAWI datang bersama masyarakat dengan membawa Anak bersama-sama dengan anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI yang menerangkan telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi dan menunjukkan lokasi dimana 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diletakkan yaitu di belakang rumah warga yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah milik saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 milik saksi tersebut berharga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



- Bahwa Anak bersama-sama dengan anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. EKO ARISANTO ALIAS EKO BIN KASMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi KASMAWI;
- Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi KASMAWI menelpon saksi sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT telah hilang;
- Bahwa saksi melakukan pengamatan melalui rekaman cctv dari handphone saksi, saksi melihat anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI masuk ke dalam gudang menggunakan kunci yang sebelumnya diambil oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI Anak menambah angin sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa sepeda motor milik saksi KASMAWI yang hilang yakni 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut diletakkan di dalam gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang berada di sebelah rumah tempat tinggal saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi datang bersama masyarakat dengan membawa Anak bersama-sama dengan anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT dan menunjukkan lokasi dimana 2 (dua) unit sepeda motor yang diletakkan di belakang rumah warga yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah milik saksi KASMAWI Bin JAMAT, selanjutnya saksi KASMAWI Bin JAMAT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan.

3. ANAK SAKSI, didampingi pembimbing kemasyarakatan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan anak (penuntutan terpisah) memiliki hubungan keluarga, anak adalah sepupu dari anak saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB anak saksi bersama anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil 2 (dua) uni sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bocor sehingga anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di bengkel, Anak saksi memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak saksi, Anak saksi mengatakan kepada istri saksi KASMAWI Bin JAMAT Anak saksi ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, kemudian istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan Anak saksi dapat menggunakan kompresor tersebut, saat Anak saksi sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak saksi bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Anak saksi mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi pergi meninggalkan ruko bengkel tersebut, yang mana sebelum pergi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Anak saksi bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan anak kembali menuju kearah gudang bengkel tempat Anak saksi mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya, dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, Anak saksi mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan anak untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi anak merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak saksi meminta anak tetap berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Anak saksi bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak saksi mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak saksi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Anak saksi bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang anak saksi, anak, dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;

- Bahwa apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa anak saksi sudah sering melakukan tindak pidana pencurian di berbagai lokasi bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, dan baru 2 (dua) bersama anak ANONIM;
- Bahwa peran anak sebagai pemantau atau berjaga melihat situasi di sekitaran gudang bengkel dengan siaga menunggu diatas sepeda motor yang anak kendaraai bersama dengan Anak saksi K dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI
- Bahwa anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT;

Terhadap keterangan anak Saksi, anak membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir pada tanggal 30 November 2006 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak saksi dan anak memiliki hubungan keluarga, anak adalah sepupu dari anak ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB anak saksi bersama anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil 2 (dua) uni sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bocor sehingga anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat di bengkel, Anak saksi memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak saksi, Anak saksi mengatakan kepada istri saksi KASMAWI Bin JAMAT Anak ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, kemudian istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan Anak saksi dapat menggunakan kompresor tersebut, saat Anak sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak saksi bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Anak saksi mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi pergi meninggalkan ruko bengkel tersebut, yang mana sebelum pergi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib anak saksi pergi bersama anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ke gudang Bengkel sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT, kemudian membuka pintu gudang bengkel dengan kunci pintu yang telah diambil sebelumnya oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang anak saksi, anak, dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;

- Bahwa peran anak sebagai pemantau atau berjaga melihat situasi di sekitaran gudang bengkel dengan siaga menunggu diatas sepeda motor

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang anak kendaraai bersama dengan Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa anak baru 2 (dua) melakukan kejahatan bersama anak saksi ;
- Bahwa anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT2206201016008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2010, menerangkan anak lahir pada tanggal 30 November 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n.ANDI TASMAR.
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650, nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;
- 1 (satu) set alat pemotong besi;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam; dan
- 2 (dua) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, anak, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT2206201016008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2010, menerangkan anak lahir pada tanggal 30 November 2006 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak saksi dan anak (penuntutan terpisah) memiliki hubungan keluarga, anak adalah sepupu dari anak ANONIM;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB anak saksi bersama anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil 2 (dua) uni sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi , anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bocor sehingga anak saksi , anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di bengkel, Anak saksi memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak saksi , Anak saksi mengatakan kepada istri saksi KASMAWI Bin

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAT Anak saksi ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, kemudian istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan Anak saksi dapat menggunakan kompresor tersebut, saat Anak saksi sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak saksi bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Anak saksi mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi pergi meninggalkan ruko bengkel tersebut, yang mana sebelum pergi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Anak saksi bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan anak kembali menuju kearah gudang bengkel tempat Anak saksi mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya, dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, Anak saksi mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan anak untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi anak merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak saksi meminta anak tetap berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Anak saksi bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak saksi mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak saksi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Anak saksi bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang anak saksi anak, dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;
- Bahwa apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa pada kejadian saksi KASMAWI BIN JAMAT sedang tertidur
- Bahwa anak saksi sudah sering melakukan tindak pidana pencurian di berbagai lokasi bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, dan baru 2 (dua) bersama anak;
- Bahwa peran anak sebagai pemantau atau berjaga melihat situasi di sekitaran gudang bengkel dengan siaga menunggu diatas sepeda motor yang anak kendaraai bersama dengan Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI
- Bahwa anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;**
3. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini telah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur "setiap orang" ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Anak oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya bernama **ANAK** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1409CLT2206201016008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada



tanggal 22 Juni 2010, menerangkan anak lahir pada tanggal 30 November 2006 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka anak dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud yang memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB anak saksi bersama anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil 2 (dua) uni sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tk



Bin SYAMSUL BAHRI bocor sehingga anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat di bengkel, Anak saksi memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak saksi, Anak saksi mengatakan kepada istri saksi KASMAWI Bin JAMAT Anak saksi ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, kemudian istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan Anak saksi dapat menggunakan kompresor tersebut, saat Anak saksi sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak saksi bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Anak saksi mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi pergi meninggalkan ruko bengkel tersebut, yang mana sebelum pergi saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Anak saksi bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan anak kembali menuju kearah gudang bengkel tempat Anak saksi mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya, dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, Anak saksi mengajak saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan anak untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi anak merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak saksi meminta anak tetap berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Anak saksi bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak saksi mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak saksi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Anak saksi bersama dengan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang anak saksi, anak ANONIM, dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;
- Bahwa apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa pada kejadian saksi KASMAWI BIN JAMAT sedang tertidur;
- Bahwa anak saksi sudah sering melakukan tindak pidana pencurian di berbagai lokasi bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, dan baru 2 (dua) kali bersaa anak ;



- Bahwa peran anak sebagai pemantau atau berjaga melihat situasi di sekitaran gudang bengkel dengan siaga menunggu diatas sepeda motor yang anak kendarai bersama dengan Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa anak saksi, anak dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti anak telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT milik saksi KASMAWI BIN JAMAT dari gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam fakta hukum, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua, terbukti Perbuatan anak yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi KASMAWI BIN JAMAT, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud dengan malam hari menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan rumah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua terbukti perbuatan anak bersama anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT disebelah rumah milik saksi KASMAWI BIN JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, perbuatan tersebut dilakukan saat saksi KASMAWI BIN JAMAT sedang tertidur, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan unsur **“yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tugas dan peran masing-masing Terdakwa yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua terbukti anak berperan sebagai pemantau atau berjaga melihat situasi di sekitaran gudang bengkel dengan siaga menunggu diatas sepeda motor yang anak kendarai bersama dengan Anak saksi dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun oleh karena Anak pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam laporan hasil penelitiannya menyampaikan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada anak, Hakim mempertimbangkan mengenai perilaku anak yang sudah sering melakukan kejahatan bersama temannya, dan orangtua anak juga saat ini tidak memberikan kasih sayang dan tidak merawat anak, Hakim berpendapat pidana penjara khusus anak akan membantu anak untuk mendapat pengarahan dan pembimbingan yang baik sehingga anak didalam menjalani hukumannya dapat berubah menjadi yang lebih baik, oleh karena itu Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pemimbing Kemasyarakatan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijalani oleh anak, lamanya pemidanaan yang dijalani oleh anak akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n. ANDI TASMAR.
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650, nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;
- 1 (satu) set alat pemotong besi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;
- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama **ANAK SAKSI ANONIM**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dipergunakan untuk perkara lain atas nama ANAK SAKSI ANONIM**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Anak, Permohonan Anak, keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Anak dan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak serta semangat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n. ANDI TASMAR.
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650, nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;
 - 1 (satu) set alat pemotong besi;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam; dan
- 2 (dua) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama ANAK SAKSI ANONIM;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 oleh ANONIM PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HANUNG DANU PUTRANTO, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON. SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.